

Tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Positif Terhadap Praktik *Money Game* pada Penjualan Tiket Promo Umroh di PT Solusi Balad Lumampah Kota Bandung

Review of Fiqh Muamalah and Positive Law on Money Game Practice on Selling Sale Ticket For Umrah at PT Solusi Balad Lumampah in Bandung

¹Fajar Nurul Siddiq, ²Asep Ramdan Hidayat, ³Eva Misfah Bayuni
^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹fajarnurulsiddiq95@gmail.com, ²asepramdanhidayat36774@gmail.com,
³evamisfah@unisba.ac.id.

Abstract. Nowadays many umroh travel agents offer umroh sale. Many people are finally interested. Most people prefer going umroh to hajj because of the affordable price and they do not need to queue for going hajj. But unfortunately some managers of travel agents have poor financial governance. One of the examples is the case of the travel agent PT. Solusi Balad Lumampah (abbreviated PT.SBL) that occurred in Bandung. The travel agent was indicated to do money game. Based on the description the author formulated the problem in the form of questions as follows: how the concept of fiqh mu'amalah and positive law to practice of money game was, how the practice of selling sale tickets for umroh conducted by PT. Solusi Balad Lumampah in Bandung was, and how the review of fiqh mu'amalah and positive law on practice of money game committed by PT. Solution Balad Lumampah in Bandung city was. The conclusions of this research are first, money game is prohibited based on the concept of fiqh muamalah and positive law, second the trade in sale tickets for umroh at PT. Solusi Balad Lumampah in Bandung was proved to commit money game with ponzi scheme, third the jurisprudence of muamalah against the practice of money game on the tickets at PT.SBL stated that it is prohibited because there are *tadlis* and *gharar* elements in it where the money game on sale ticket is a *tadlis*, whereas the behavior that do it is called *gharar*. The positive legal review states that it is a form of fraud in violation of law number 7 of 2014 concerning trade related to money game, law number 8 of 1999 concerning consumer protection; and the Criminal Code (Penal Code).

Keyword: Money Game, Muamalah, Positif

Abstrak. Dewasa ini banyak travel umrah yang menawarkan promo umrah murah. Banyak masyarakat yang akhirnya tertarik karena selain harganya yang terjangkau masyarakat juga banyak yang lebih memilih umrah karena panjangnya antrian haji. Namun sayangnya beberapa pengelola travel memiliki tata kelola keuangan yang buruk. Salah satu contohnya yaitu pada kasus travel PT. Solusi Balad Lumampah (disingkat PT.SBL) yang terjadi di kota Bandung yang terindikasi melakukan money game. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana konsep fikih muamalah dan konsep hukum positif terhadap praktik money game? Bagaimana praktik penjualan tiket promo umroh yang dilakukan oleh PT. Solusi Balad Lumampah di kota Bandung? Bagaimana tinjauan fikih muamalah dan hukum positif terhadap praktik money game yang dilakukan oleh PT. Solusi Balad Lumampah di kota Bandung?. Simpulan dari penelitian ini adalah pertama, money game dilarang berdasarkan konsep fikih muamalah dan hukum positif. Kedua, pelaksanaan jual beli tiket promo umrah di PT. Solusi Balad Lumampah kota Bandung melakukan money game dengan skema ponzi dalam penjualan tiket promonya. Ketiga, Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik money game pada penjualan tiket promo umrah di PT.SBL menyatakan bahwa hal itu dilarang karena terdapat unsur *tadlis* dan *gharar* didalamnya dimana money game pada penjualan tiket promo merupakan bentuk *tadlis* sedangkan perilaku yang melakukannya disebut *gharar*. Adapun tinjauan hukum positif menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk penipuan yang melanggar undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang berkaitan tentang money game, undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen; dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata kunci: Money Game, Muamalah, Positif

A. Pendahuluan

Di Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kepariwisataan bernuansa Islami telah berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan ummat akan

pelayanan profesional khususnya di bidang penyelenggaraan ibadah umroh.¹ dengan adanya biro jasa travel umroh tentunya sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menunaikan ibadah umroh. Menunaikan ibadah umroh adalah idaman bagi setiap muslim, terlebih apabila dapat menunaikan ibadah umroh sesuai dengan harapan. Harapan setiap jama'ah umroh dalam melaksanakan ibadah tentunya ingin mendapatkan pelayanan yang baik, aman, nyaman, serta biaya yang terjangkau sehingga dapat mendorong kemudahan bagi jamaah dalam rangka meraih kekhushyuan dalam beribadah

Seiring dengan hal tersebut bisnis travel umroh ini terbukti sangat menggiurkan. Kemudahan proses perjalanan umroh serta permintaan yang besar membuat jumlah biro travel khusus perjalanan umroh tersebut menjamur.² Peluang bisnis untuk menyelenggarakan ibadah umroh ini memang sangat menjanjikan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Animo penduduk Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh juga besar mengingat untuk dapat melaksanakan rukun Islam kelima, yaitu haji butuh antrian panjang. Salah satu travel umroh yang berani menawarkan tiket umroh dengan harga murah adalah PT. Solusi Balad Lumampah (selanjutnya disingkat PT.SBL) di kota Bandung. PT.SBL menawarkan berbagai macam pilihan paket umroh murah, mulai dari bentuk tiket promo dengan harga Rp. 18 juta hingga dalam bentuk cicilan per bulan dengan DP 1 juta. Secara teori dengan adanya penawaran tiket umroh murah tersebut dipandang menjadi suatu solusi bagi para calon jamaah umroh yang ingin berangkat umroh dengan dana yang terbatas. Namun sangat disayangkan dalam praktik di lapangannya banyak terjadi berbagai permasalahan. Seperti yang terjadi di PT.SBL yang diduga melakukan praktik *money game*. Adanya dugaan praktik *money game* ini menimbulkan polemik antara pihak kepolisian dengan sebagian pihak calon jamaah yang merasa tidak adanya penipuan dalam bentuk *money game*. Mereka beralasan bahwasanya ini hanya karna adanya *miss management* pada perusahaan. Melihat masalah yang ada maka dirasa perlu adanya peninjauan hukum terhadap sistem penjualan tiket umroh yang ada di PT.SBL baik dari sisi fikih muamalah maupun dari sisi hukum positif untuk meluruskan permasalahan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep fikih muamalah dan hukum positif terhadap *money game* dan pelaksanaan penjualan tiket promo umroh di PT.SBL yang diduga melakukan *money game* serta meninjau dari aspek fikih muamalah dan hukum positif terhadap *money game* yang diduga terjadi di PT.SBL Kota Bandung.

B. Landasan Teori

Pengertian Money game

Money game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi, margin atau “profit” dengan besaran tertentu kepada investor atau hasil dari pendaftaran mitra usaha yang bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, Produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamufase atau tidak mempunyai mutu/kualitas dan volume yang dapat dipertanggungjawabkan.³

¹ Ajeng Tania,” *analisis program pelayanan Jama'ah Haji dan Umroh PT. Arminareka Perdana*”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014. hlm 1.

² Dewi Masitah, 2015, “*Dinamika Bisnis Travel Umroh se Kota Pasuruan di Era Globalisasi*”, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, (online), Vol. 2, No. 2, STAI Al-Yasini Sidoarjo, hlm. 234.

³ Dewan Syariah Pusat –Partai Keadilan Sejahtera, *Tadzkiroh tentang MENGHINDARI BISNIS YANG SPEKULATIF DAN MONEY GAME* NOMOR: 13/TZK/DSP-PKS/1433H hlm. 2.

Konsep fikih muamalah terhadap money game

Konsep fikih muamalah menerangkan secara garis besar bahwa fikih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. hukum-hukum fikih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.⁴ Tujuan disyariatkannya ketentuan - ketentuan hukum dalam bidang ini adalah dalam rangka menjaga kepentingan orang-orang mukallaf terhadap harta mereka sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain dan dapat memanfaatkan harta miliknya itu untuk memenuhi kepentingan kehidupan mereka.⁵Oleh karena itu selain rukun dan syarat akad yang harus dipenuhi akad jual beli juga haruslah terhindar dari unsur-unsur yang membatalkan akad. Salah satu unsur yang membatalkan akad adalah adanya *Tadlis* yaitu akad yang mengandung unsur penipuan, yaitu dimana salah satu pihak yang berakad mempunyai informasi yang berpotensi menguntungkan pihaknya dan merugikan pihak lain, sementara pihak lainnya tidak mempunyai informasi yang setara.⁶

Konsep hukum positif yang mengatur money game

Konsep hukum positif Dalam undang-undang No 7 tahun 2014 tentang perdagangan pada bab IV tentang perdagangan dalam negeri bagian kedua pasal 9 menjelaskan tentang larangan Money Game dalam bentuk Skema Piramida. pada pasal 9 UU Perdagangan tersebut Menyatakan Bahwa :“Pelaku Usaha di Larang Men erapkan Sistem Skema Piramida Dalam Mendistribusikan Barang”,⁷. Undang - Undang Perlindungan Konsumen, pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK, menyatakan bahwa: “Pelaku usaha di larang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, e-tiket, keterangan, iklan atau Promosi pada penjualan barang dan/atau Jasa tersebut”.⁸Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Bab V soal penyertaan dalam tindak pidana sudah mengatur hal itu. Pasal 55 KUHP menyebutkan, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana”. Sementara dalam Pasal 56 menyebutkan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan.⁹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan konsep fikih muamalah dan hukum positif terhadap *money game* bahwa keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Dilihat dari persamaannya, konsep fikih muamalah dan hukum positif keduanya sama-sama melarang praktik Money Game karena mengandung unsur penipuan yang dapat merugikan orang lain. Selain itu keduanya juga memiliki kekuatan hukum yang sama-sama mengikat. Adapun

⁴ M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, Cet I, Jakarta: Amza , hlm. 160

⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, Implementasi)*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 2.

⁶ Chandra Natadipurba, *Eknomi Islam 101...*, hal 244.

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hlm. 9

perbedaannya dalam hal ini keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Konsekuensi dari pelanggaran hukum fikih muamalah dalam islam (berupa Money Game) akan menimbulkan dosa bagi para pelakunya yang akan di balas oleh Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan dalam konsep hukum positif pelaku yang melakukan pelanggaran Money Game akan mendapat hukuman yang bersifat duniawi yaitu berupa ganti rugi dan atau pidana penjara.

Dalam pelaksanaannya praktik penjualan yang dilakukan PT.SBL adalah dengan cara jamaah yang ingin umroh ditawarkan umroh dengan biaya yang jauh lebih murah dari harga yang umumnya diterapkan biro umroh lain. Namun sayangnya, biaya murah ini dihasilkan dari subsidi jamaah lain bukan dari dana keuntungan atas suatu usaha yang dioperasikan maupun dana pribadi. Skema tersebut mirip dengan sistem *money game* dengan skema *ponzi*. Selain itu adanya praktik *money game* juga diperkuat dengan pernyataan pihak penyidik POLDA Jawa Barat yang menyatakan bahwa modus operandi yang dilakukan PT.SBL dalam pemberangkatan jamaah umroh menggunakan sistem *money game (ponzi)*.

Money game yang dilakukan oleh PT. SBL sangatlah bertentangan dengan fikih muamalah dan hukum positif. Ditinjau dari sisi fikih muamalah, secara sifat/kebendaan PT.SBL telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli sewa (*ijarah*). Akan tetapi dalam praktiknya terdapat unsur penipuan (*tadlis*) yakni berupa praktik *money game* yang. Selain itu secara adab/perilaku, *money game* dapat dikategorikan dalam bentuk perbuatan yang mengandung unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan antara informasi yang di iklankan dengan apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaannya. Sebagai konsekuensi logis dari praktik *money game* para pelaku yang terlibat dalam praktik *money game* di PT.SBL dijatuhi hukuman dosa yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan tinjauan hukum positif dapat disimpulkan bahwa Praktik Money Game dapat dijerat dengan berbagai aturan hukum yang ada yakni Undang-Undang No 7 tahun 2014 tentang perdagangan , Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan KUH pidana. Namun dikarenakan praktik Money Game terjadi di travel umroh maka Undang-Undang No 7 tahun 2014 tentang perdagangan menjadi tidak berlaku. Hal itu disebabkan karena secara birokrasi travel umroh dibawah oleh kementerian agama bukan kementerian Perdagangan. Adapun Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan KUHPidana masih tetap berlaku sehingga para calon jamaah yang merasa dirugikan dapat menjerat para pelaku dengan kedua aturan hukum tersebut yang mana nantinya para pelaku akan dijatuhi hukuman berupa ganti rugi secara materiil dan atau pidana penjara.

D. Kesimpulan

1. Dalam konsep fikih muamalah dan hukum positif keduanya melarang adanya praktik *money game* dikarenakan *money game* merupakan bentuk penipuan. Adapun konsekuensi dari perbuatan tersebut keduanya memiliki perbedaan. Dalam konsep fikih muamalah perbuatan tersebut akan menimbulkan dosa yang harus di pertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat sedangkan dalam konsep hukum positif dikenai sanksi secara duniawi berupa ganti rugi hingga pidana.
2. Dalam praktik penjualan tiket promo umroh yang dilaksanakan oleh PT.SBL pada kenyataannya bukan promo secara murni melainkan adanya penyelewengan dana jamaah lain untuk memenuhi kekurangan biaya bagi calon jamaah umroh yang membayar murah melalui tiket promo. skema penjualan tersebut sama dengan skema *ponzi* pada sistem *money game*.

3. Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik *money game* pada penjualan tiket promo umroh di PT.SBL menyatakan bahwa hal itu dilarang karena terdapat unsur *tadlis* dan *gharar* didalamnya dimana *money game* pada penjualan tiket promo merupakan bentuk *tadlis* sedangkan perilaku yang melakukannya disebut *gharar*. Adapun tinjauan hukum positif menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk penipuan yang melanggar undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang berkaitan tentang *money game*, undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen; dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Daftar Pustaka

Buku

Abdullah, M. Yatimin. *Studi Islam Kontemporer*, Cet I, Jakarta: Amza

Adam, Panji. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, Implementasi)*. Bandung: PT. Reflika Aditama.

Natadipurba, Chandra (2016) *Eknomi Islam 101*, edisi 2, Bandung: PT Mobidelta Indonesia

Karya Ilmiah

Dewan Syariah Pusat –Partai Keadilan Sejahtera, *Tadzkiroh tentang MENGHINDARI BISNIS YANG SPEKULATIF DAN MONEY GAME NOMOR: 13/TZK/DSP- PKS/1433H* .

Masitah, Dewi (2015). “*Dinamika Bisnis Travel Umroh se Kota Pasuruan di Era Globalisasi*”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (online), Vol. 2, No. 2, STAI Al-Yasini Sidoarjo .

Tania, Ajeng (2014). ” *analisis program pelayanan Jama’ah Haji dan Umroh PT. Arminareka Perdana*”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)